



SKRIPSI

**STATUS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)  
AKIBAT RESTRUKTURISASI UTANG MELALUI PENYERTAAN MODAL  
PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) SELAKU  
KREDITOR**

*THE STATUS OF DOMESTIC INVESTMENT COMPANY DUE TO DEPT  
RESTRUCTURING THROUGH EQUITY CAPITAL TO FOREIGN INVESTMENT  
COMPANY AS CREDITOR*

Oleh  
**MAUVIROTUL ARIFAH**  
**NIM: 160710101489**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**



SKRIPSI

**STATUS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)  
AKIBAT RESTRUKTURISASI UTANG MELALUI PENYERTAAN MODAL  
PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) SELAKU  
KREDITOR**

*THE STATUS OF DOMESTIC INVESTMENT COMPANY DUE TO DEPT  
RESTRUCTURING THROUGH EQUITY CAPITAL TO FOREIGN INVESTMENT  
COMPANY AS CREDITOR*

Oleh  
**MAUVIROTUL ARIFAH**  
**NIM: 160710101489**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Investasi dimulai dan diakhiri dengan pengendalian terhadap diri sendiri”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani. *Restrukturisasi Perusahaan*. (Yogyakarta: Andi, 2017) hlm. iii

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Baisyah dan Ayahanda Suryadi yang tercinta, yang telah memberikan semangat dan doa selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember tempat saya menimba ilmu; dan
3. Para Guru dan Dosen yang memberikan ilmu dan menjadi sosok suri tauladan.



**STATUS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)  
AKIBAT RESTRUKTURISASI UTANG MELALUI PENYERTAAN MODAL  
PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) SELAKU  
KREDITOR**

*THE STATUS OF DOMESTIC INVESTMENT COMPANY DUE TO DEPT  
RESTRUCTURING THROUGH EQUITY CAPITAL TO FOREIGN INVESTMENT  
COMPANY AS CREDITOR*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**MAUVIROTUL ARIFAH  
NIM. 160710101489**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 1 APRIL 2020**


Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,MH**  
**NIP. 197306271997022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H**  
**NIP. 19821092006042001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**STATUS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)  
AKIBAT RESTRUKTURISASI UTANG MELALUI PENYERTAAN MODAL  
PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) SELAKU  
KREDITOR**

***THE STATUS OF DOMESTIC INVESTMENT COMPANY DUE TO DEPT  
RESTRUCTURING THROUGH EQUITY CAPITAL TO FOREIGN  
INVESTMENT COMPANY AS CREDITOR***


Oleh  
**MAUVIROTUL ARIFAH**  
NIM. 160710101489

**Dosen Pembimbing Utama**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,MH**  
NIP. 197306271997022001

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H**  
NIP. 198210192006042001

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**



**Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H**  
NIP. 197210142005011002

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipersembahkan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Pennguji**



Dr. Dyah Ochterina S, S.H., M.Hum  
NIP. 198010262008122001

**Sekretaris Penguji**




Ayu Citra S, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D  
NIP. 198503142015042001

**Anggota Penguji :**

Ikarini Dani Widiyanti, S.H. M.H  
NIP. 197306271997022001

  
.....

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H  
NIP. 198210192006042001

  
.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mauvirotul Arifah

NIM : 160710101489

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Akibat Restrukturisasi Utang melalui Penyertaan Modal pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Selaku Kreditor”, benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali pada pengutipan substansi dituliskan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pernyataan ini salah dikemudian hari.

Jember, 7 Januari 2020

Menyatakan,



**MAUVIROTUL ARIFAH**

**NIM. 160710101489**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis panjatkan atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Akibat Restrukturisasi Utang melalui Penyertaan Modal pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Selaku Kreditor” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Ilmu Hukum agar tercapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, Penulis tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Maka karena itu, Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan pengarahan, nasihat serta mendampingi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan pengarahan, nasihat serta mendampingi Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji.
4. Ibu Ayu Citra Satyaningtya, S.H., M.H., M.Kn selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu dan

pengarahan, nasihat serta mendampingi Penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama Penulis mengikuti perkuliahan.
9. Segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu Penulis dalam hal administrasi perkuliahan.
10. Kedua orang tua, Umi Baisyah dan Aba Suryadi yang telah banyak memberikan kasih sayang, kesabaran, dukungan, doa yang selalu menjadi motivasi dalam diri saya.
11. Saudaraku, mbak Raudatul Hosimah, mbak Helmiyatu Hidayati serta keponakanku Ika Putri, Akbar Putra dan Raditya Narendra, terima kasih atas semangat dan motivasinya kepada Penulis.
12. Sahabat-sahabatku, teman dari maba yaitu Amanda, Shinta, teman magang yaitu Dewi, Nur, Lika teman KKN yaitu Kordes, mbak Anisa, Setyo, Uzi, Opar, Via, Chandra, Kak Yol, dan Ko Haris, teman praktek yaitu Sayid, Ningrum, teman satu bimbingan yaitu mbak Ritma, Rika, Ayis, teman dari SMA yaitu Evi, Lutfi, Riski, Helmi dan teman dari kos yaitu mbak Pipit, mbak Tulas serta teman-teman lainnya yang telah memberi semangat dan motivasi sampai skripsi ini selesai.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal baik yang telah diberikan pada Penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan pembaca

Jember, 7 Januari 2020

Penulis

## RINGKASAN

Perusahaan PMDN maupun PMA dengan utang yang terlalu besar dan tidak diimbangi oleh pendapatan dalam rangka memenuhi likuiditas perusahaan, mengakibatkan perusahaan tersebut tidak mampu melunasi utang-utangnya. Perusahaan dalam keadaan tersebut memiliki hak untuk dipailitkan. Namun sebelum mempailitkan perusahaan, terdapat berbagai macam alternatif yang dapat dilakukan terhadap utang perusahaan dengan cara merestrukturasinya. Salah satu restrukturisasi utang yang dapat dilakukan adalah dengan mengonversi utang menjadi penyertaan modal. Opsi tersebut mengakibatkan kreditor menjadi pemegang saham pada perusahaan selaku debitor. Perbedaan status antar pihak, dimana kreditor adalah PMA sedangkan debitor adalah PMDN, memunculkan akibat tersendiri dalam bidang penanaman modal. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *pertama*, apakah perusahaan PMDN dapat disebut sebagai perusahaan PMA akibat masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing melalui restrukturisasi utang melalui penyertaan modal? *Kedua*, apakah restrukturisasi utang melalui penyertaan modal antara perusahaan PMDN dengan perusahaan PMA selaku kreditor telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia? Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk memenuhi persyaratan pokok bersifat akademis mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai bentuk kontribusi pemikiran hukum khususnya di bidang hukum perdata ekonomi dan bisnis dan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum. Tujuan khusus penulisan skripsi adalah: *pertama*, untuk mengetahui dan memahami status perusahaan PMDN akibat masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing dalam rangka restrukturisasi utang melalui penyertaan modal. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian kebijakan hukum restrukturisasi utang melalui penyertaan modal yang diterapkan pada perusahaan PMDN dengan perusahaan PMA di bidang penanaman modal. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Guna memecahkan isu hukum yang diteliti, diperlukan bahan-bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan disini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menggunakan metode analisa deduktif sehingga memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.

Tinjauan pustaka merupakan uraian mengenai teori, pengertian, serta dasar yuridis yang relevan sehingga menjadi dasar bagi penulis dalam menjawab permasalahan. Tinjauan pustakan dalam skripsi ini terdiri dari: Perusahaan, Penanaman Modal, Restrukturisasi, Utang, Penyertaan Modal, dan Kreditor.

Pembahasan merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu: *pertama*, status perusahaan PMDN akibat masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing dalam

rangka restrukturisasi utang melalui penyertaan modal adalah perusahaan tersebut berstatus sebagai PMA. Hal tersebut didasarkan pada modal asing yang dibawa oleh kreditor pada perusahaan PMDN telah memenuhi unsur PMA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Selain berubahnya status perusahaan, masuknya kreditor sebagai pemegang saham baru yang terjadi melalui konversi utang menjadi saham juga mengakibatkan perubahan pada komposisi penyertaan modal pada perusahaan PMDN sehingga terjadi dilusi kepemilikan saham atas pemegang saham lama pada perusahaan tersebut. Sebagai perusahaan yang modalnya terbagi atas saham yaitu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), perubahan komposisi penyertaan modal dalam PT harus ditempuh melalui mekanisme kesepakatan RUPS. Jenis RUPS yang digunakan adalah RUPS Luar Biasa. Dalam RUPS Luar Biasa tersebut juga ditentukan lama waktu Kreditor sebagai pemegang saham yaitu apakah dalam jangka waktu tertentu sehingga setelah terlampaui waktu yang ditentukan maka wajib dilakukan divestasi, atau tanpa jangka waktu yang ditentukan namun didasarkan pada laba perolehan atas saham yang dimiliki Kreditor telah melunasi utang debitor. *Kedua*, Ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yaitu berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, restrukturisasi utang melalui penyertaan modal antara perusahaan PMDN dengan perusahaan PMA mengakibatkan perusahaan yang telah menerima modal asing tersebut wajib melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis alih status. Alih status perusahaan PMDN menjadi PMA menimbulkan konsekuensi hukum yang sama pada anak perusahaan. Selain itu, bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan PMDN yang telah menjadi perusahaan PMA harus disesuaikan dengan ketentuan dalam DNI. Hal tersebut menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan terutama jika bidang usaha yang dijalankan termasuk dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Bidang usaha tersebut menentukan batas maksimal kepemilikan saham yang dapat dimiliki oleh asing. BKPM dapat menerbitkan ijin pendaftaran apabila bidang usaha dan persentase kepemilikan asing telah memenuhi ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan dan dapat menerbitkan penolakan pendaftaran apabila bidang usaha dan persentase kepemilikan saham asing tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan atas penelitian skripsi ini adalah: *pertama*, status perusahaan PMDN akibat masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing adalah perusahaan tersebut berstatus sebagai PMA didasarkan pada modal asing yang dibawa oleh kreditor. *Kedua*, restrukturisasi utang melalui penyertaan modal antara perusahaan PMDN dengan perusahaan PMA ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal adalah perusahaan tersebut harus melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis Alih Status dan menyesuaikan bidang usaha yang dilakukannya dengan DNI. Saran dalam penelitian skripsi ini adalah: *Pertama*, hendaknya dalam melakukan restrukturisasi utang melalui penyertaan modal, debitor harus memahami terlebih dahulu status kreditor apakah perusahaan PMA atau PMDN. *Kedua*, hendaknya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal lebih spesifik lagi mengenai Alih Status penanaman modal yang disebabkan oleh penyertaan modal kreditor asing.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>6</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>6</b>
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>7</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>7</b>
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	<b>8</b>
1.4.3 Bahan Hukum .....	<b>9</b>
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>

<b>2.1. Perusahaan .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 Definisi Perusahaan .....	11
2.1.2 Unsur Perusahaan .....	11
2.1.3 Bentuk Perusahaan.....	12
<b>2.2. Penanaman Modal .....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Definisi Penanaman Modal .....	13
2.2.2 Konsep Penanaman Modal di Indonesia .....	14
2.2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) .....	17
2.2.4 Penanaman Modal Asing (PMA) .....	18
<b>2.3. Restrukturisasi .....</b>	<b>20</b>
2.3.1 Definisi Restrukturisasi.....	20
2.3.2. Jenis-jenis Restrukturisasi.....	20
<b>2.4. Utang .....</b>	<b>21</b>
2.4.1 Definisi Utang .....	21
2.4.2 Jenis-Jenis Utang .....	22
<b>2.5. Penyertaan Modal.....</b>	<b>22</b>
2.5.1 Penyertaan Modal dalam Lembaga Keuangan .....	22
2.5.2 Penyertaan Modal Sementara .....	23
<b>2.6. Kreditor .....</b>	<b>23</b>
2.6.1 Definisi Kreditor.....	23
2.6.2 Jenis-jenis Kreditor.....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1. Status Perusahaan PMDN Akibat Masuknya Kreditor sebagai Pemegang Saham Asing dalam Rangka Restrukturisasi Utang ..</b>	<b>26</b>
3.1.1 Masuknya Kreditor sebagai Pemegang Saham melalui Konversi Utang menjadi Saham.....	26
3.1.2 Perubahan Komposisi Penyertaan Modal pada Perusahaan PMDN Akibat Masuknya Modal Asing dalam Rangka Restrukturisasi Utang melalui Penyertaan Modal .....	29

3.1.3	Berubahnya Status Perusahaan dari PMDN menjadi PMA .....	36
<b>3.2.</b>	<b>Restrukturisasi Utang melalui Penyertaan Modal antara Perusahaan PMDN dengan Perusahaan PMA Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>39</b>
3.2.1	Akibat Perubahan Kepemilikan Saham pada Perusahaan PMDN Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal.....	40
3.2.2	penyesuaian Bidang Usaha Perusahaan PMA Didasarkan pada Daftar Negatif Investasi .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1	Kesimpulan.....	50
4.2	Saran .....	50
<b>DAFTAR</b>	<b>PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>


**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 3.1 .....	31



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 3.1.....	31



## BAB I PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan ekonomi bagi negara berkembang membutuhkan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Dalam menyediakan modal tersebut, negara umumnya menghadapi kesulitan-kesulitan berupa keterbatasan teknologi modern, keterampilan (*skill*) yang belum memadai, rendahnya tingkat tabungan (*saving*) masyarakat serta belum efektif dan efisiennya akumulasi modal.<sup>2</sup> Untuk mengatasi kendala tersebut, salah satu bentuk pendanaan yang dibutuhkan adalah dengan dilakukannya penanaman modal.

Penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal), pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal dapat dilakukan oleh baik penanam modal dalam negeri maupun oleh penanam modal asing. Dengan demikian, penanaman modal di Indonesia dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut PMDN) dan Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut PMA).

PMDN merupakan suatu kegiatan menanamkan modal menggunakan modal dalam negeri oleh penanam modal dalam negeri dan melakukan kegiatan usaha di dalam negeri. Perusahaan atau badan usaha yang menjalankannya disebut atau berstatus sebagai perusahaan PMDN. Perbedaannya dengan PMA terletak pada modalnya yaitu menggunakan modal asing baik sebagian maupun seluruhnya oleh individu, badan usaha, atau pemerintah asing serta perusahaan yang menjalankannya harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan selanjutnya berstatus sebagai

---

<sup>2</sup> Aminuddin Ilmar. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 2

perusahaan PMA. Berbeda dengan PMA, bentuk usaha PMDN dapat berbentuk selain PT, yakni bisa berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha non badan hukum lainnya.

Undang-Undang Penanaman Modal, walaupun menganut asas perlakuan yang sama, namun tetap mengadakan pembedaan status antara PMDN dengan PMA. Pembedaan status perusahaan tersebut penting diterapkan guna menentukan batas kepemilikan asing pada suatu perusahaan dalam bidang usaha tertentu. Batas kepemilikan bidang usaha tertentu tersebut tercantum dalam suatu daftar yang disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perpres 44/2016).

Saat menjalankan segala kegiatan usaha, tidak terlepas dari kinerja keuangan perusahaan. Ada kalanya, keuangan perusahaan mengalami defisit yaitu suatu keadaan dimana jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya kas keuangan suatu perusahaan.<sup>3</sup> Defisit juga umum terjadi pada negara berkembang, dimana dalam melaksanakan suatu pembangunan terjadi defisit anggaran sehingga membuat negara harus melakukan pinjaman untuk mengatasi kekurangan dana tersebut. Begitu juga dengan perusahaan, baik PMDN maupun PMA, salah satu cara mempertahankan usaha di tengah defisit adalah dengan meminjam dana pada suatu bank. Meminjam dana pada bank tidak selalu dilakukan perusahaan hanya pada saat defisit. Perusahaan dapat melakukan pinjaman selama dalam pelaksanaan usahanya membutuhkan dana atau modal baik dalam rangka ekspansi maupun keperluan lainnya.

Setelah dilakukan perjanjian kredit dengan bank selaku kreditor, maka secara positif, perusahaan telah memiliki utang pada pihak lain. Perusahaan dengan utang yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan pendapatan dalam rangka memenuhi likuiditas perusahaan cenderung membuat biaya bunga naik sehingga berakibat buruk

---

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-defisit.html> (diakses pada Selasa, 8 Oktober 2019)

bagi nilai perusahaan.<sup>4</sup> Menurunnya nilai perusahaan akibat utang yang terlalu besar secara bergilir akan menurunkan pendapatan perusahaan yang berakibat pada kebangkrutan perusahaan. Pada keadaan demikian, perusahaan tersebut dapat dikatakan *insolvency*, yaitu keadaan tidak mampu membayar utang.

Salah satu restrukturisasi utang yang dapat dilakukan adalah dengan mengonversi utang menjadi penyertaan modal atau umum dikenal dengan konversi utang menjadi saham. Dalam konversi utang menjadi saham, kreditor turut andil dalam kepemilikan perusahaan (debitor) akibat telah dikonversikannya utang menjadi saham. Sebagai pemegang saham, Kreditor memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana pemegang saham lainnya. Saat hasil konversi tersebut menghasilkan persentase kepemilikan yang besar, maka sebagaimana pemegang saham pada umumnya, kreditorlah yang memegang kendali atas perusahaan debitor tersebut.

Saat terjadi keadaan tersebut dimana debitor adalah perusahaan PMDN dan kreditor adalah perusahaan PMA, yang menjadi persoalan adalah status perusahaan debitor. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Penanaman Modal mensyaratkan suatu perusahaan dapat dikatakan perusahaan PMA jika sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh penanam modal asing. Selanjutnya yang dimaksud dengan penanam modal asing dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Penanaman Modal adalah perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam situasi tersebut, penanam modal asing ada pada perusahaan PMA karena posisinya sebagai kreditor akibat restrukturisasi utang sehingga turut andil dalam kepemilikan saham perusahaan debitor.

Penyertaan modal yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi berbeda dengan transaksi jual beli surat berharga yang dilakukan di pasar modal atau umum disebut dengan investasi *portofolio*. Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>4</sup> [https://m.kontan.co.id/news\\_kolom/907/Perusahaan-Berutang/Bagus-atau-Tidak/18%20November%202017](https://m.kontan.co.id/news_kolom/907/Perusahaan-Berutang/Bagus-atau-Tidak/18%20November%202017) (diakses pada Selasa, 8 Oktober 2019)

penanaman modal adalah penanaman modal secara langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung (investasi *portofolio*). Namun, suatu PT PMDN yang bersifat terbuka, harus melaporkan segala aksi korporasi yang terjadi dalam hal ini jika melakukan konversi utang menjadi saham, maka suatu PT harus mengeluarkan saham-saham baru. Penerbitan saham-saham baru tersebut serta perubahan struktur kepemilikan saham harus mendapat persetujuan dari otoritas pasar modal terkait yaitu Bursa Efek Indonesia.<sup>5</sup>

Contoh perusahaan PMDN yang melakukan restrukturisasi utang adalah PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (selanjutnya disebut PT APOL Tbk). Perusahaan tersebut didirikan dengan modal sepenuhnya berasal dari dalam negeri sehingga berstatus sebagai perusahaan PMDN. PT APOL Tbk memperoleh pernyataan efektif Bapepam-LK pada tanggal 10 Juni 2005 untuk melakukan Penawaran Umum (IPO) kepada masyarakat sejumlah 500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp500,- per saham dan harga penawaran sebesar Rp625,- per saham. Saham-saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Juni 2005.

Pemegang saham utama PT APOL Tbk sebelum diadakannya restrukturisasi utang melalui penyertaan modal adalah PT Mandiri Sanni Pratama sebesar 76,024% dan PT Ayrus Prima sebesar 7,276%.<sup>6</sup> Ruang lingkup usaha PT. APOL Tbk sendiri adalah dalam bidang pengangkutan domestik dan internasional, terutama mengusahakan dan menjalankan pengangkutan barang dengan kapal laut, serta melaksanakan pembelian dan penjualan kapal-kapal.

Pada tanggal 29 Maret 2019 hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT APOL Tbk sepakat melakukan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHEMD) atau *private placement* dalam rangka restrukturisasi utang melalui penyertaan modal dengan para kreditornya. Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan PT APOL Tbk tahun 2018, terdapat 19 (sembilan belas) kreditor dimana sebagian besar adalah perusahaan

---

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518624545dde3/pembelian-saham-oleh-perusahaan-perseroan-terbatas/> (diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019)

<sup>6</sup> <https://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-apol/> (diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019)

penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang perbankan, dan 17 (tujuh belas) diantaranya menyepakati konversi utang menjadi penyertaan saham.

Restrukturisasi utang melalui penyertaan saham tersebut bermula dari perjanjian perdamaian pada tanggal 10 November 2011 yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dikarenakan kondisi keuangan yang kian memburuk, perjanjian perdamaian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. PT Apol Tbk dan sebagian besar kreditornya pun menyepakati diadakannya revisi pada perjanjian perdamaian yaitu dikonversikannya utang menjadi saham. Upaya restrukturisasi utang dikonversi menjadi saham, dinilai dapat menjadi jalan keluar karena selain dapat meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan juga tidak dibebani oleh kewajiban jatuh tempo dan biaya bunga.<sup>7</sup>

Pasca dilakukannya restrukturisasi tersebut, maka terjadi dilusi kepemilikan pada para pemegang saham lama dimana komposisi baru tersebut yaitu kreditor memiliki 37,14%, PT Mandira Sani Pratama sebanyak 38,05% , PT Ayrus Prima sebesar 7,53% dan publik sebesar 17,28% atas saham PT Apol Tbk.<sup>8</sup> Dengan demikian, perusahaan PMA dalam hal ini kreditor turut andil dalam kepemilikan saham PT APOL Tbk yang notabene nya adalah perusahaan PMDN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul **Status Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Akibat Restrukturisasi Utang melalui Penyertaan Modal pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Selaku Kreditor**

---

<sup>7</sup> <https://insight.kontan.co.id/news/jalan-terjal-negosiasi-arpeni-pratama-ocean-line-dengan-kreditor-perbankan> (diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019)

<sup>8</sup> <https://www.idnfinancials.com/id/apol/pt-arpeni-pratama-ocean-line-tbk> (diakses pada Rabu, 9 Oktober 2019)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat disebut sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) akibat masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing melalui restrukturisasi utang melalui penyertaan modal?
2. Apakah restrukturisasi utang melalui penyertaan modal antara perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) selaku kreditor telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan pokok bersifat akademis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran hukum khususnya di bidang hukum perdata ekonomi dan bisnis dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa atau civitas akademika hingga masyarakat pada umumnya.
3. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akibat masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing dalam rangka restrukturisasi utang melalui penyertaan modal.
2. Mengetahui dan memahami kesesuaian kebijakan hukum restrukturisasi utang melalui penyertaan modal yang diterapkan pada perusahaan PMDN dengan perusahaan PMA di bidang penanaman modal.

## 1.4 Metode Penelitian

Metode secara umum adalah cara untuk melaksanakan suatu pekerjaan demi mencapai tujuan yang dikehendaki.<sup>9</sup> Dalam menulis karya ilmiah skripsi diperlukan suatu metode penelitian sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penulisan karya itu sendiri. Dalam rangka menjawab isu-isu hukum yang terus berkembang dalam masyarakat, dilakukanlah penelitian hukum. Dengan demikian, metode penelitian dalam karya ilmiah skripsi hukum merupakan cara dalam menemukan kebenaran hukum.

Guna mencapai argumentasi, konsep dan teori yang sesuai dengan perkembangan isu dalam masyarakat, maka dalam penulisan karya ilmiah hukum ini menggunakan metodologi sebagai berikut:

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>10</sup> Untuk menjawab isu hukum yang diangkat ke dalam skripsi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini bekerja dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan-peraturan atas isu yang berkembang dalam masyarakat dan menyesuaikan kembali dengan asas-asas hukum secara umum.<sup>11</sup> Objek kajian dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang serta bahan pustaka. Tujuan penelitian hukum normatif sendiri adalah untuk memberikan keterangan atau penjelasan secara rinci dan disusun secara sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu serta menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain<sup>12</sup>. Berkenaan dengan demikian, maka pada skripsi ini, Penulis memberikan keterangan dan penjelasan terkait isu hukum yang sedang dihadapi melalui analisa

---

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/metode> (diakses pada Jumat 11 Oktober 2019)

<sup>10</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 3.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) hlm.

<sup>12</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.* hlm. 11

aturan-aturan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas oleh Penulis yaitu status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) akibat restrukturisasi utang melalui penyertaan modal pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) selaku kreditor.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam ilmu hukum terdapat beberapa pendekatan masalah yaitu :<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini, untuk menganalisa permasalahan, Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur topik permasalahan yang sedang dihadapi<sup>14</sup>. Pada pendekatan ini, penulis merujuk pada prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dalam pandangan sarjana hukum atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual pada penelitian ini digunakan untuk menelaah status perusahaan PMDN akibat masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing dalam rangka restrukturisasi utang melalui penyertaan modal.

Pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas<sup>15</sup>. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa kebijakan hukum restrukturisasi utang melalui penyertaan modal yang diterapkan pada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan perusahaan Penanaman

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 93

<sup>14</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.* hlm. 115

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Loc.Cit.*

Modal Asing (PMA).

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum autoritatif, artinya bahan hukum yang bersifat mengikat.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa publikasi namun tidak termasuk dokumen resmi, misalnya buku, jurnal ilmiah, disertasi,

---

<sup>16</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.* hlm. 48

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 52

kamus-kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terkait dengan topik yang sedang dikaji.<sup>19</sup> Bahan non hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses secara daring, serta portal-portal berita terpercaya yang juga dapat diakses secara daring.

#### 1.4.4 Analisis bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:<sup>20</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum guna menemukan isu hukum yang hendak dipecahkan dengan cara mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan
2. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian, baik bahan hukum maupun bahan non hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan
3. Melakukan telaah atas isu hukum menggunakan bahan-bahan penelitian yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan guna menjawab isu hukum dalam bentuk argumentasi
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 90

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 9

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* hlm. 213

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2. 1 Perusahaan

#### 2.1.1 Definisi Perusahaan

Perusahaan merupakan istilah yang lazim untuk menyebut badan usaha dalam dunia bisnis. Istilah perusahaan telah muncul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) walaupun secara eksplisit tidak pernah ditemukan definisi dari istilah perusahaan. Dengan demikian, istilah perusahaan merujuk pada pendapat ahli diantaranya adalah Molengraaf yang menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

“Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.”

Hingga pada tahun 1982, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 1 huruf b didefinisikanlah mengenai perusahaan, yaitu:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

#### 2.1.2 Unsur Perusahann

Unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Badan usaha. Perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
2. kegiatan dalam bidang perekonomian, meliputi bidang perindustrian,

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hal. 35

- perdagangan, perjasaaan, dan pembiayaan.
3. Terus menerus. Kegiatan usaha sebagai mata pencaharian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sampingan.
  4. Bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat.
  5. Terang-terangan. Kegiatan usaha dirujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.
  6. Tujuan dari perusahaan adalah keuntungan atau laba.

### 2.1.3 Bentuk Perusahaan

Secara garis besar, bentuk perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan yang berbentuk badan hukum dan perusahaan yang berbentuk non badan hukum.

#### Bentuk Perusahaan Berbadan Hukum

##### 1. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.<sup>22</sup> Terdapat pemisahan yang jelas antara harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi pemilik maupun pemegang saham sehingga pertanggung jawabannya hanya sebatas modal atau saham yang dimiliki.

##### 2. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

## Bentuk Perusahaan Non Badan Hukum

### 1. Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata terbentuk berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan antar para sekutu dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian persekutuan.<sup>24</sup>

### 2. Firma

Firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama.<sup>25</sup>

### 3. Persekutuan Komanditer (CV)

CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng dan satu orang persero atau lebih yang bertindak sebagai pemberi pinjaman uang.<sup>26</sup> Dengan demikian, dalam CV terdapat Persero Aktif yaitu orang yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan dengan jabatan sebagai Direktur. Sedangkan Persero Pasif adalah orang yang mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan dalam perusahaan.

## 2. 2 Penanaman Modal

### 2.2.1 Definisi Penanaman Modal

Penanaman modal dan investasi adalah dua istilah yang memiliki pengertian sama. Istilah penanaman modal lebih dikenal dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan istilah investasi lebih dikenal dalam dunia usaha. Investasi berasal dari bahasa Latin yaitu "*investire*" yang berarti "memakai". Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan "*investment*". Terdapat beberapa pengertian dari konsep

---

<sup>24</sup> Burton Richard Simatupang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 13-14

<sup>25</sup> Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

<sup>26</sup> Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

investasi yang seringkali digunakan dalam arti yang berbeda-beda pula. Perbedaan itu terletak pada makna cakupan investasi itu sendiri.<sup>27</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>28</sup> Dari pengertian tersebut hanya mencakup permodalannya saja tidak termasuk proses mengendalikan atau menjalankan usaha.

Menurut Salim HS, investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>29</sup>

Menurut Dhaniswara K. Harjono, investasi secara umum adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pribadi maupun badan hukum dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.<sup>30</sup>

Pengertian tersebut lebih luas dengan mencakup unsur-unsur:

1. Terdapat tujuan keuntungan yang jelas yaitu meningkatkan nilai modal
2. Modal tidak hanya mencakup benda berwujud melainkan juga benda tak berwujud
3. Dilakukan oleh *personal* (pribadi) atau badan hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman modal diartikan sebagai: “penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing”

### 2. 2. 2 Konsep Penanaman Modal di Indonesia

Indonesia mengenal dua konsep penanaman modal, yaitu penanaman modal langsung (*direct investment*) dan penanaman modal tidak langsung.

---

<sup>27</sup> Panji Panaroga. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994) hlm. 47

<sup>28</sup> <https://kbbi.web.id/investasi> (diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019)

<sup>29</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2012) hlm. 33

<sup>30</sup> Dhaniswara K. Harjono. *Hukum Penanaman Modal*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007) hlm. 10

### **Penanaman Modal Langsung (*Direct Investment*)**

Penanaman Modal Langsung (*Direct Investment*) adalah pembelian aset secara riil sebagaimana yang didefinisikan oleh Komaruddin yaitu “Bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.”<sup>31</sup> Pada prinsipnya, *direct investment* dikaitkan dengan pengalihan dana (*transfer of funds*), proyek jangka panjang (*long-term project*), tujuan memperoleh pendapatan regular (*the purpose of regular income*), partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation the person transferring the funds*), dan risiko usaha (*bussines risk*).<sup>32</sup>

*Direct investment* identik dengan keterlibatan pemilik modal asing secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal sebagaimana di definisikan oleh *Encyclopedia of Public International Law* yaitu<sup>33</sup> “*A transfer of funds or materials from one country (called capital exporting country) to another country (called host country) in return for a direct participation in the earnings of that enterprise.*” Dari pengertian tersebut, investasi langsung mensyaratkan adanya transfer dana atau barang dari satu negara (negara pemberi modal) ke negara lain (negara penerima modal), serta adanya partisipasi langsung untuk mengelola perusahaan.

Bagi Indonesia, FDI memiliki peranan penting dalam melengkapi kebutuhan investasi dalam negeri. FDI meningkatkan kemampuan produksi dan menjadi media transfer teknologi dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam hal produksi, FDI bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dalam negeri dengan transfer teknologi yang dibawa bersamaan dengan masuknya FDI.<sup>34</sup>

Lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun

---

<sup>31</sup> Hulman Panjaitan. *Hukum Penanaman Modal Asing*. (Jakarta: IHC, 2003) hlm. 29

<sup>32</sup> Rudolf Dozler. *Principle of International Investment Law*. (New York: Oxford University Press, 2008) hlm. 60 dalam David Kairupan. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 19

<sup>33</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi langsung di Indonesia*. (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) hlm. 5 dalam Johannes A.P. Sinurat. *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio dalam Pasar Modal*. (Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UI, 2010) hlm. 24

<sup>34</sup> Firdaus Jufrid, Mohd. Nur Syechalad dan Muhammad Nasir. *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. (Banda Aceh: Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, 2016) hlm. 56

perusahaan PMA yang telah melakukan penawaran umum saham (*Initial Public Offering* atau IPO) atau *go public* tidak hanya berada di bawah pengawasan dan pembinaan BKPM melainkan juga pada otoritas pasar modal terkait yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Penanaman modal langsung tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

### **Penanaman Modal Tidak Langsung (*Indirect Investment*)**

Penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) juga umum disebut dengan investasi portofolio. Investasi portofolio pada dasarnya adalah investasi yang dilakukan melalui pasar modal dengan membeli surat berharga, seperti saham dan obligasi.

Investasi tidak langsung (*portofolio*), pengalihan dananya bersifat jangka panjang dan karenanya pendapatan yang diharapkan bersifat jangka pendek dalam bentuk *capital gain* yang diperoleh pada saat penjualan efek. Investor tidak terlibat langsung dalam manajemen perusahaan sehingga tidak terkait langsung dengan risiko kegiatan usaha melainkan lebih dikaitkan dengan risiko pasar dari efek yang sudah dibeli.<sup>35</sup>

Pasar modal atau bursa efek adalah tempat diperjual belikannya surat berharga seperti saham, obligasi, derivatif dan reksa dana. Dalam pasar modal terdapat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berfungsi untuk mengetahui kondisi perusahaan yang tercatat di bursa efek. Merosotnya IHSG secara tajam, mencerminkan kondisi perekonomian negara. Pasar modal juga dapat dijadikan sarana mengundang investor asing guna membantu kemajuan perekonomian negara.<sup>36</sup>

Lembaga yang melakukan pengawasan dan pembinaan adalah lembaga otoritas terkait pasar modal yaitu BEI dan OJK. Penanaman modal tidak langsung tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Nomor 95 Tahun 1998.

---

<sup>35</sup> David Kairupan. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 20

<sup>36</sup> Cita Yustisia, R. Serfiyanto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani. *Capital Market*. (Yogyakarta: Andi, 2017) hlm. 24-25

### 2. 2. 3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Penanaman Modal mengenai PMDN yaitu suatu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>37</sup> Bentuk usaha PMDN dapat berbentuk badan hukum, badan usaha non-badan hukum atau usaha perseorangan.<sup>38</sup>

Modal PMDN dapat berasal dari swasta maupun pemerintah selama masih di koridor dalam negeri. Pendirian suatu perusahaan PMDN tidak mensyaratkan adanya ketentuan mengenai jumlah minimum investasi atau permodalan. Jika PMDN tersebut berbentuk PT, maka akan kembali pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) yang menyatakan bahwa modal dasar perseroan adalah Rp. 50 juta.<sup>39</sup> Namun, ketentuan tersebut di khususkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 29/2016) yang menyatakan bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri<sup>40</sup>. Dengan begitu, tidak ditetapkan lagi modal dasar minimum sebuah PT.<sup>41</sup> Penanaman modal dalam negeri dalam bentuk PT dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian PT, membeli saham serta cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Pada dasarnya, bidang usaha yang terbuka bagi PMDN termasuk bidang-bidang yang dipelopori oleh pemerintah dalam hal rehabilitasi, pembaruan, perluasan, pembangunan pada bidang usaha industri seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, perindustrian, dan sebagainya. Terdapat beberapa bidang usaha yang terbuka bagi PMDN namun tertutup bagi PMA. Untuk dapat melakukan usaha tersebut, penanam modal dalam negeri harus mendapat izin dari Departemen

---

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>38</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>39</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Prseroan Terbatas

<sup>41</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

<sup>42</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pertahanan RI. Bidang usaha tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal yaitu produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang.

Prosedur pendirian perusahaan PMDN, tergantung pada bentuk badan usahanya, apakah berbentuk PT maka tunduk pada prosedur pendirian PT sebagaimana tercantum pada Pasal 7 UU PT. Begitu juga untuk badan usaha non-badan hukum atau usaha perseorangan.

#### 2.2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>43</sup>

Penanam modal asing adalah perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing.<sup>44</sup> Berbeda dengan PMDN, bentuk usaha PMA hanya dapat dilakukan melalui badan usaha berbentuk PT kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Terbentuknya PMA bisa secara langsung atau patungan. PMA secara langsung artinya seluruh modal dapat dimiliki oleh penanam modal asing, namun dalam melakukan kegiatannya di Indonesia, tetap memiliki batasan-batasan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (selanjutnya disebut PP 20/1994). PMA juga dapat berbentuk patungan. Artinya, modal yang dimiliki oleh penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri sama-sama mengumpulkan modal untuk melakukan suatu investasi dengan maksud memperoleh keuntungan.

Dalam PP 20/1994 juga diatur mengenai persyaratan badan hukum asing yang dapat membeli perusahaan, salah satunya yaitu pembelian saham perusahaan

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

dilakukan melalui pemilikan langsung dan atau pasar modal dalam negeri. Pemilikan langsung oleh badan hukum asing hanya dapat dilakukan dalam upaya penyelamatan dan penyehatan perusahaan. Artinya, kegiatan penanaman modal antara penanam modal dengan penanam modal dalam negeri harus memiliki manfaat yang baik untuk negara yang ditempatinya.<sup>45</sup>

Perusahaan PMA dapat diisi seluruhnya oleh modal asing atau sebagian modal asing dimana sebagiannya lagi diisi oleh modal dalam negeri baik swasta maupun pemerintah pusat atau daerah. Investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus tunduk pada *negative list* atau DNI yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya pendirian usaha dalam bidang pertambangan, investor asing secara bertahap harus mendivestasikan sahamnya pada pemegang saham dalam negeri dalam jangka waktu 10 tahun hingga sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemegang saham dalam negeri.<sup>46</sup>

Selain dalam bidang usaha pertambangan, maksimal persentase kepemilikan saham oleh asing juga di tentukan oleh DNI. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan umumnya adalah bidang usaha yang hanya dapat dimaksimalkan 95% kepemilikannya oleh asing. Ketentuan mengenai nilai investasi dan permodalan PT PMA diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (selanjutnya disebut Peraturan BKPM 6/2018). PMA hanya dapat dilakukan melalui penanaman modal secara langsung (*direct investment*) dan tidak dapat dilakukan melalui pembelian saham di pasar modal (*indirect investment*). Hal ini jelas diatur dalam penjelasan Pasal 2 yang menyatakan bahwa penanaman modal tidak termasuk penanaman modal secara *portofolio*.

---

<sup>45</sup> H. Salim HS dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 169

<sup>46</sup> Pasal 97 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batu Bara

Secara umum, tahapan pendirian perusahaan PMA terdiri dari:<sup>47</sup>

1. Tahap perundingan dan negosiasi
2. Tahap pengajuan dan pendaftaran penanaman modal
3. Tahap pendirian perusahaan PMA
4. Tahap pengurusan izin-izin setelah pendirian perusahaan PMA

## 2.3 Restrukturisasi

### 2.3.1 Definisi Restrukturisasi

Restrukturisasi pada dasarnya berarti penataan kembali agar struktur atau tatanan yang dimaksud menjadi lebih baik.<sup>48</sup> Restrukturisasi, sering disebut sebagai *downsizing* atau *delayering*, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan skala perusahaan tersebut diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas perusahaan.<sup>49</sup> Tujuan diadakannya restrukturisasi adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan serta untuk menambah nilai perusahaan.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Restrukturisasi

Secara garis besar, restrukturisasi dalam dunia bisnis untuk memperbaiki tatanan usaha dibedakan menjadi dua macam, yaitu restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi utang. Restrukturisasi perusahaan merupakan upaya perusahaan menata ulang bentuk dan skala perusahaan dengan tujuan menyetatkan perusahaan serta memperluas ekspansi usaha. Restrukturisasi perusahaan meliputi Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan (MKAPP).<sup>50</sup> Sedangkan restrukturisasi utang merupakan upaya memperbaiki struktur utang yang terpaksa harus dilakukan karena perusahaan dalam kondisi insolvensi, yaitu ketidakmampuan

---

<sup>47</sup> David Kairupan. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 145

<sup>48</sup> <https://kbbi.web.id/restrukturisasi> (diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019)

<sup>49</sup> <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58173/2/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf> (diakses pada Senin, 16 Desember 2019)

<sup>50</sup> Cita Yustisia, R. Serfiyanto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani. *Restrukturisasi Perusahaan*. (Yogyakarta: Andi, 2017) hlm. 9

perusahaan untuk membayar utang. Dalam restrukturisasi utang, yang ditata ulang adalah utang perusahaan dalam usaha memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.

Restrukturisasi utang terdiri dari berbagai macam bentuk, diantaranya yaitu menunda pembayaran utang, menghapus bunga utang, mengurangi pokok utang, menghapus pokok utang, mengonversi utang menjadi saham, memperbarui utang (novasi), melakukan pengalihan piutang (*cessie*), dan melakukan pengalihan kreditor (subrogasi).<sup>51</sup>

Terdapat enam bentuk restrukturisasi kredit berdasarkan Pasal 1 angka 26 PBI 14/2012 yaitu:

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

## 2.4 Utang

### 2.4.1 Definisi Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor<sup>52</sup>. Utang secara umum adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.<sup>53</sup> Dalam dunia perbankan, utang lebih dikenal dengan istilah kredit. Dalam dunia bisnis, suatu utang menunjukkan besarnya kepentingan kreditor pada suatu perusahaan (debitor).

Utang timbul karena terlebih dahulu telah ada perjanjian utang-piutang yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>53</sup> <https://kbbi.web.id/utang> (diakses pada Kamis, 10 Oktober 2019)

secara sederhana dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam meminjam uang.<sup>54</sup> Pihak yang memberi utang atau pihak yang berpiutang disebut dengan kreditor. Sedangkan pihak yang menerima utang atau pihak yang berutang disebut debitor. Kreditor dalam memberikan utang tidak cukup hanya berbekal kepercayaan saja kepada debitor, namun juga diiringi permintaan jaminan yang nilainya melebihi nilai utang yang diberikan. Jika suatu waktu debitor tidak mampu membayar (wanprestasi), maka dapat dilakukan eksekusi atas barang jaminan debitor.

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Utang**

##### **1. Utang Jangka Pendek**

Utang jangka pendek merupakan utang yang memiliki waktu 1 tahun dalam pelunasannya. Jenis utang jangka pendek meliputi utang dagang, utang wesel, penghasilan dibayar dimuka, utang panjang yang segera jatuh tempo dan biaya yang masih harus dibayar.

##### **2. Utang Jangka Panjang**

Utang jangka panjang merupakan utang yang memiliki waktu pembayaran lebih dari satu tahun. Utang jangka panjang meliputi utang obligasi, saham, hipotek, utang dari lembaga keuangan, saham preferen dan modal ventura.<sup>55</sup>

### **2.5 Penyertaan Modal**

#### **2.5.1 Penyertaan Modal dalam Lembaga Keuangan**

Penyertaan modal hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Bank umum hanya dapat melakukan penyertaan modal di bidang keuangan pada:

- a) Bank lain
- b) Bank Perkreditan Rakyat
- c) Perusahaan lain di bidang keuangan, yakni perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta

---

<sup>54</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo. *Credit*. (Yogyakarta: Andi, 2018) hlm. 42

<sup>55</sup> <http://digilib.unila.ac.id/7932/17/BAB%20II.pdf> ( diakses pada Senin, 16 Desember 2019)

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan

Penyertaan modal termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.<sup>56</sup>

### 2.5.2 Penyertaan Modal Sementara

Bank umum dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan debitor dalam rangka menyelamatkan kegagalan kredit dengan cara bank mengonversi utang debitor menjadi saham yang atas pelaksanaan tersebut harus dengan ijin Bank Indonesia. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditor dan debitor. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitor dan utang debitor menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki oleh bank tergantung dari hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.<sup>57</sup>

Penyertaan modal sementara dibatasi selama-lamanya 5 (lima) tahun atau dapat kurang dari 5 (lima) tahun jika laba yang diperoleh telah melunasi utang debitor. Jika melampaui jangka waktu tersebut, maka bank wajib menghapus bukukan penyertaan modal sementara.<sup>58</sup> Dalam PBI 14/2012 restrukturisasi utang menjadi Penyertaan Modal Sementara diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63.

## 2.6 Kreditor

### 2.6.1 Definisi Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>59</sup> Kreditor juga dapat

---

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

<sup>57</sup> Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 273

<sup>58</sup> Cita Yustisia Serfiyanti, R. Serfiyanto D. Purnomo dan Iswi Hariyani. *Credit*. (Yogyakarta: Andi, 2018) hlm. 163-164

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

diartikan sebagai pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>60</sup> Pihak yang berlawanan dengan kreditor disebut dengan istilah debitor. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>61</sup> Debitor juga dapat diartikan sebagai orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>62</sup>

### 2.6.2 Jenis-Jenis Kreditor

#### 1. Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah kreditor dengan hak *pai passu* artinya para kreditor bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap seluruh harta kekayaan debitor.<sup>63</sup> Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

#### 2. Kreditor Preferen

Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.<sup>64</sup> Mengenai piutang-piutang yang diistimewakan terdapat pada Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

#### 3. Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Kreditor separatis memiliki hak untuk menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa

---

<sup>60</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus. *Kamus Istilah Perbankan*. (Jakarta: Atalya Rileni Sudeco, 2003) hlm. 118

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>62</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus. *Loc. Cit*

<sup>63</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf) (diakses pada Selasa, 17 Desember 2019)

<sup>64</sup> Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

putusan pengadilan (*parate* eksekusi). Hak tersebut untuk gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf) (diakses pada Selasa, 17 Desember 2019)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status perusahaan PMDN akibat masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing dalam rangka restrukturisasi utang melalui penyertaan modal adalah perusahaan tersebut berstatus sebagai PMA. Hal tersebut didasarkan pada modal asing yang dibawa oleh kreditor pada perusahaan PMDN telah memenuhi unsur PMA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Selain berubahnya status perusahaan, masuknya kreditor sebagai pemegang saham baru juga mengakibatkan perubahan pada komposisi penyertaan modal pada perusahaan PMDN serta terjadinya dilusi kepemilikan saham atas pemegang saham lama pada perusahaan tersebut.
2. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yaitu Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, restrukturisasi utang melalui penyertaan modal antara perusahaan PMDN dengan perusahaan PMA telah sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada adanya saham yang dimiliki oleh subjek asing pada perusahaan PMDN, yang menjadikannya pemegang saham asing pada perusahaan PMDN, sehingga telah sesuai dengan ketentuan mengenai Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis Alih Status dari PMDN menjadi PMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017. Perusahaan PMDN tersebut wajib melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dengan jenis Alih Status ke BKPM sebagai akibat dari berubahnya status PMDN menjadi PMA dikarenakan masuknya kreditor sebagai pemegang saham asing. Selain itu,

bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan PMDN yang telah menjadi perusahaan PMA tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam DNI.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penjelasan permasalahan dalam pembahasan tersebut, dapat di berikan saran sebagai berikut:

1. Terhadap perusahaan PMDN yang berutang (debitor), sebagai salah satu pihak yang menyepakati dilaksanakannya restrukturisasi utang melalui penyertaan modal, hendaknya harus memahami terlebih dahulu status kreditor yang akan menjadi pemegang saham baru pada perusahaan debitor yaitu apakah kreditor tersebut berstatus sebagai perusahaan PMA serta akibat lebih jauh dari restrukturisasi tersebut yaitu berubahnya status perusahaan, perubahan komposisi penyertaan modal serta dilusi kepemilikan pada pemegang saham lama.
2. Terhadap BKPM, sebagai otoritas yang dapat mengeluarkan ketentuan peraturan-peraturan di bidang penanaman modal, sebagai amanat dari Undang-Undang Penanaman Modal, hendaknya diperluas cakupan mengenai perubahan komposisi penyertaan modal akibat masuknya modal asing dimana yang selama ini tercantum adalah melalui pembelian saham oleh asing, atau restrukturisasi perusahaan dengan asing, padahal fakta restrukturisasi utang melalui penyertaan modal dengan kreditor asing juga mengakibatkan perubahan komposisi penyertaan modal asing.

**DAFTAR BACAAN**

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti
- Aminuddin Ilmar. 2010. *Hukum Penanaman Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Burton Richard Simatupang. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani. 2017. *Capital Market*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani. 2018. *Credit* Yogyakarta: Andi
- Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani. 2017. *Restrukturisasi Perusahaan*. Yogyakarta: Andi
- David Kairupan. 2013. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Dhaniswara K Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hulman Panjaitan. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta: IHC
- Panji Panaroga. 1994. *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus. 2003. *Kamus Istilah Perbankan*. Jakarta: Atalya Rileni Sudeco
- Salim HS dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutarno. 2009. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta

## JURNAL

Aniek Hindrayani. 2013. *Investasi Langsung Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi*. Surabaya: Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Negeri Surabaya

Ageng Aji Panggayuh dan Wenny Setiawati. 2015. *Status Perusahaan Penanaman Modal Asing bagi Anak Perusahaan Dalam Negeri*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Deri Andrias Subiyanto, M. Hudi Asrori S dan Mulyoto. 2019. *Status Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Akibat Dikabulkannya Pewarganegaraan Para Pemegang Saham*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Dhilla Ade Rudiana dan Lintang Venusita. 2019. *Dampak Restrukturisasi Utang Pada Kinerja Keuangan Perusahaan*. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Firdaus Jufrid, Mohd. Nur Syechalad dan Muhammad Nasir. 2016. *Analisis Pengaruh Investasi Asing Langsung (FDI) dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Banda Aceh: Magister Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala

Johannes A.P. Sinurat . 2010. *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio dalam Pasar Modal*. Depok: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia

Sri Yuliati. 2019. *Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham pada Perusahaan Modal Asing*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Sulistiowati dan Paripurna. 2011. *Mempertahankan Tujuan Daftar Negatif Investasi dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Wimba Respatian Fidiana. 2010. *Kebijakan Restrukturisasi Utang melalui Debt To Equity Swap*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Winandya Almira Nurinasari dan Teddy Anggoro. 2014. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity Swap) sebagai Upaya Menyelamatkan Perusahaan dari Kepailitan*. Depok: Fakultas Hukum

Universitas Indonesia

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

## INTERNET

<http://digilib.unila.ac.id/7932/17/BAB%20II.pdf>

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf)

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1558/5/108400104_file5.pdf)

<https://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-apol/>

<https://finance.detik.com/moneter/d-4309411/penjelasan-polemik-54-bidang-usaha-yang-bisa-dikuasai-asing-100/3>

<https://insight.kontan.co.id/news/jalan-terjal-negosiasi-arpeni-pratama-ocean-line-dengan-kreditur-perbankan>

<https://kbbi.web.id/investasi>

<https://kbbi.web.id/metode>

<https://kbbi.web.id/restrukturasasi>

<https://kbbi.web.id/utang>

[https://m.kontan.co.id/news\\_kolom/907/Perusahaan-Berutang/Bagus-atau-Tidak/18%20November%202017](https://m.kontan.co.id/news_kolom/907/Perusahaan-Berutang/Bagus-atau-Tidak/18%20November%202017)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518624545dde3/pembelian-saham-oleh-perusahaan-perseroan-terbatas/>

<https://www.idnfinancials.com/id/apol/pt-arpeni-pratama-ocean-line-tbk>

<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-defisit.html>

<https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/58173/2/BAB%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12124/F.%20bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt599bd82db5d8c/perubahan-status-pt-pmdn-ke-pma-akibat-pewarisan-saham>

<https://bisnis.tempo.co/read/57923/philip-morris-indonesia-akuisisi-hm-sampoerna>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c3e609faff23/kredit-sindikasi/>

<https://britama.com/index.php/2012/05/sejarah-dan-profil-singkat-apol/>

<https://insight.kontan.co.id/news/jalan-terjal-negosiasi-arpeni-pratama-ocean-line-dengan-kreditur-perbankan>

<https://economy.okezone.com/read/2019/02/21/278/2020942/restrukturasasi-utang-usd310-juta-aperni-gelar-private-placement>

<https://www.idnfinancials.com/id/apol/pt-arpeni-pratama-ocean-line-tbk>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50759704ac972/penanaman-modal>

<https://www.idx.co.id/produk/saham/>

<https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-rapat-umum-pemegang-saham/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a98c6a34d441/perbedaan-rups-luar-biasa-dengan-keputusan-sirkuler-pemegang-saham/>

